



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1307135501880001, tempat dan tanggal lahir: Kuala Simpang/15 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: Sariak Laweh/25 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2007 di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 62/62/II/2007 tanggal 26 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 1 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 06 Desember 2009;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, karena Tergugat hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama;
 - 3.2. Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Nina, yakni antara hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sering menelpon secara sembunyi-sembunyi bahkan Tergugat ada mengakui kepada Penggugat tentang hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut;
 - 3.3. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, misalnya Tergugat ada menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas;
 - 3.4. Tergugat sering bersikap tempramental kepada Penggugat misalnya Tergugat ada menampar dibagian wajah Penggugat sampai memar;
4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 27 April 2020, hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan

Halaman 2 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah saudara Penggugat dialamat yang tertera pada identitas Pengugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah saudara Penggugat di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai Surat Keterangan Domisili Nomor 141/302/WN-SL/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan dari hakim mediator Defi Uswatun Hasanah, S.Sy tanggal 08 Juli 2020, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa identitas Tergugat pada surat gugatan Penggugat sudah benar;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2007 di Masjid Raya Jorong Suayan Tinggi, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 62/62/1/2007 tanggal 26 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Suayan Tinggi, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Efrand Al Farisi, lahir pada tanggal 06 Desember 2009;
4. Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 3.1, Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa selama berumah tangga Tergugat telah berupaya mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama dan menganggap uang belanja yang diberikan kepada Penggugat sudah memenuhi kebutuhan;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 3.2, Tergugat membantah dalil tersebut, Tergugat tidak ada menjalin hubungan khusus dengan Nina

Halaman 4 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera dalam gugatan, Nina adalah teman Tergugat di sosial media yang keberadaannya pun hingga sekarang tidak diketahui secara pasti oleh Tergugat, dan tidak benar Tergugat sering menelpon secara sembunyi-sembunyi ataupun mengaku secara langsung kepada Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 3.3, Tergugat membenarkan dalil tersebut, Tergugat benar cemburu terhadap Penggugat karena Tergugat mempunyai bukti yang menunjukkan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mardenis warga Sariak Laweh, perselingkuhan itu terjadi pada tahun 2019 melalui *handphone*;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 3.4, Tergugat membenarkan dalil tersebut, dengan berkualifikasi bahwa sikap tempramen Tergugat tidak langsung ditujukan kepada Penggugat, Tergugat lampiaskan terlebih dahulu pada barang-barang yang ada di hadapan Tergugat seperti galon air;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 4, Tergugat membenarkan dalil tersebut;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 5, Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 April 2020, namun berpisah tersebut bukan dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, melainkan karena Penggugat pergi dengan selingkuhannya yang bernama Mardenis;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 6, Tergugat membenarkan akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

12. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun sekiranya perceraian terjadi Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membawa dan mengurus anak yang bernama Efrand Al Farisi, lahir pada tanggal 06 Desember 2009 yang sekarang bersama Tergugat, karena Tergugat akan bekerja di luar kota ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula, dengan menambahkan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah menampar Penggugat, Tergugat pernah menampar pelipis Penggugat sampai memar dikarenakan persoalan perempuan yang bernama Nina;
2. Bahwa tidak benar Penggugat berselingkuh dengan Mardenis sebagaimana tuduhan Tergugat, antara Mardenis dengan Penggugat hanya sebatas rekan kerja di Kantor Wali Nagari;
3. Bahwa Penggugat bersedia untuk membawa dan mengurus anak tersebut;
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban Tergugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 62/62/II/2007 tanggal 26 Januari 2007, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Kecamatan Akabiluru;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah

Halaman 6 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya tidak diketahui oleh Saksi ;

- Bahwa Saksi mengetahui karena Penggugat bercerita kepada Saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Akabiluru ;

Halaman 7 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK



- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik dan rukun, namun tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat pernah menendang Penggugat hingga Penggugat merasakan sakit di punggungnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:
1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah Abang Sepupu Tergugat, sedangkan Penggugat adalah Istri Tergugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya pihak ke-3, Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain, dan selain itu Penggugat tidak begitu peduli dengan Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan siapapun dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tidak diketahui dimana tempat tinggalnya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat, sedangkan Penggugat adalah Istri Tergugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak memperhatikan dan memperdulikan anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri dan mendengar dari Tergugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Halaman 10 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula serta menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdomisili di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah ditempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator bersertifikat yang bernama Defi Uswatun Hasanah, S.Sy Berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan. Maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat bertindak kasar serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat kediaman dengan kualifikasi atau alasan yang berbeda terhadap masing-masing dalil gugatan, dan membantah dalil yang menyatakan bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah, membantah pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan juga membantah atas dalil gugatan

Halaman 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Tergugat berlaku kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Atas jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang diakui Tergugat secara tegas tersebut menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 142 Rv. Stb. 1847 Nomor 52 dan Stb. Nomor 1849;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 113 Rv.;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan tanda bukti P, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Maka alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti tertulis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan

Halaman 13 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini bernama **Busri bin Basir Johan** (Tetangga Penggugat) dan **Zuriadi bin Zubir** (Tetangga Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai tahun 2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Penggugat bercerita terhadap Saksi;

Halaman 14 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi tersebut didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman saksi-saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keterangan saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama **Basril bin Baharudin** (Sepupu Tergugat) dan **Iswardi Idris bin Bukhari** (teman Tergugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, dia adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, keterangan saksi Tergugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berselingkuh dan berlaku kasar terhadap Penggugat sebagaimana yang dikemukakan di dalam dalil gugatan;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa Saksi telah memberikan saran maupun nasehat kepada Tergugat untuk kembali berdamai dengan Penggugat namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup lagi mengupayakannya kembali ;

Halaman 15 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan oleh masing-masing keluarga Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat maupun Tergugat, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat di persidangan, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 62/62/II/2007 tanggal 26 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota dan

Halaman 16 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak tahun 2018 setelah terjadi pertengkaran, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3(tiga) bulan;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama

Halaman 17 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, sehingga dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi pertengkaran mulut diantara mereka. Akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini. Lebih lanjut, hal tersebut juga telah diakui dengan kualifikasi atau alasan yang berbeda oleh Tergugat pada jawabannya yang diajukan secara lisan di persidangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam surah ar-Rum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab al- *Bajuri* Juz II halaman 354 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم له بها

Artinya: "Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim dapat mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fii Mashalih al-Anam*, Juz I, halaman 9 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Halaman 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أولى من جلب المصالح درء المفاسد

Artinya: "Menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berpisah sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Sehingga untuk menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan yang terjadi diantara keduanya, maka menceraikan keduanya merupakan solusi yang lebih mengandung maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih tersebut di atas, dapat dipahami bahwa menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mencapai maslahat. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan konteks ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* yang telah pecah, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah hanya akan menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً
لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, di mana suami



isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatan, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 20 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Nursal, S.Ag., M.Sy sebagai Hakim Ketua, Dina Hayati, SHI dan Fauziah Rahmah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Hani Fadhillah, SHI, MA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd

Nursal, S.Ag., M.Sy
Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Dina Hayati, S.H.I

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hani Fadhillah, SHI, MA

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp120.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama Penggugat | : | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp480.000,00 |
| 6. PNBP panggilan pertama Tergugat | : | Rp10.000,00 |

Halaman 21 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
JUMLAH	:	Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)